



ANTARA TRADISI DAN REGULASI: EKSISTENSI HUKUM ADAT DALAM MELINDUNGI TANAH ADAT BENGKULU

*“BETWEEN TRADITION AND REGULATION: THE EXISTENCE OF
CUSTOMARY LAW IN PROTECTING BENGKULU'S CUSTOMARY LAND”*

Rizky Yuviansyah

Universitas Bengkulu

ryuviansyah29@gmail.com

Wulandari

Universitas Bengkulu

wulandari@unib.ac.id

Abstrak

Provinsi Bengkulu memiliki kekayaan sumber daya alam yang besar, mulai dari kehutanan hingga wilayah pesisir dan perairan laut yang luas, dengan potensi besar di bidang perikanan dan kelautan. Masyarakat adat di Bengkulu memiliki tata cara dan aturan lokal yang mengatur pemanfaatan sumber daya alam secara lestari, meskipun sebagian dari hukum lokal ini mulai mengalami kemunduran terutama di kalangan generasi muda. Regulasi formal dari pemerintah pusat dan daerah memegang peranan penting dalam perlindungan lingkungan, namun integrasi antara hukum adat dan regulasi formal masih menghadapi tantangan signifikan, termasuk tumpang tindih kewenangan dan kurangnya pengakuan terhadap masyarakat adat. Konflik yang meningkat antara masyarakat adat dan aktivitas korporasi khususnya di sektor pertambangan dan perkebunan menjadi latar belakang penting kajian ini. Penelitian menggunakan metode studi literatur dengan telaah dokumen relevan seperti jurnal ilmiah, peraturan daerah, dan laporan kasus untuk mengkaji peranan hukum adat dalam perlindungan lingkungan di Bengkulu serta mengidentifikasi hambatan dan peluang integrasi hukum adat dengan regulasi formal. Lembaga adat berperan strategis dalam pengelolaan sumber daya alam di hutan adat melalui pembatasan, pengawasan, penyelesaian konflik, pemberian izin, dan pemberdayaan masyarakat. Pasca putusan Mahkamah Konstitusi 2015, lembaga adat diperkokoh posisinya, namun implementasi efektif menuntut kolaborasi lintas pihak, termasuk pemerintah dan masyarakat. Hasil kajian menunjukkan bahwa hukum adat masih menjadi instrumen penting dalam pengelolaan lingkungan dan keseimbangan ekosistem di Bengkulu. Permasalahan muncul karena penurunan efektivitas hukum adat akibat perubahan sosial dan pengaruh hukum negara serta meningkatnya tekanan ekonomi yang seringkali mengabaikan keberlanjutan lingkungan. Integrasi hukum adat dan regulasi formal perlu diperkuat untuk melindungi hak masyarakat adat dan sumber daya alam secara berkelanjutan, guna mencapai pembangunan yang adil dan lestari di wilayah Bengkulu.

Kata Kunci: Hukum Adat, Pengelolaan Lingkungan, Masyarakat Adat, Regulasi Formal, Bengkulu.

Abstract

Bengkulu Province is rich in natural resources, from forestry to extensive coastal and marine areas, with significant potential in the fisheries and maritime sectors. Indigenous communities in Bengkulu have local customs and regulations governing the sustainable use of natural resources, although some of these local laws are beginning to decline, particularly among the younger generation. Formal regulations from the central and regional governments play a crucial role in environmental protection. However, the integration of customary law and formal regulations still faces significant challenges, including overlapping authority and a lack of recognition of indigenous communities. Increasing conflicts between indigenous communities and corporate activities, particularly in the mining and plantation sectors, serve as an important background to this study. The study uses a literature review method, reviewing relevant documents such as scientific journals, regional regulations, and case reports to examine the role of customary law in environmental protection in Bengkulu and identify obstacles and opportunities for integrating customary law with formal regulations. Customary institutions play a strategic role in the management of natural resources in customary forests through restrictions, supervision, conflict resolution, permit issuance, and community empowerment. Following the 2015 Constitutional Court ruling, customary institutions have been strengthened, but effective implementation requires collaboration across stakeholders, including the government and communities. The study found that customary law remains a crucial instrument for environmental management and ecosystem balance in Bengkulu. Problems arise from the declining effectiveness of customary law due to social change and the influence of state law, as well as increasing economic pressures that often undermine environmental sustainability. The integration of customary law and formal regulations needs to be strengthened to protect the rights of indigenous peoples and natural resources sustainably, in order to achieve equitable and sustainable development in the Bengkulu region.

Keywords: Customary Law, Environmental Management, Indigenous Peoples, Formal Regulations, Bengkulu.

PENDAHULUAN

Bengkulu merupakan salah satu wilayah provinsi di Indonesia yang memiliki kekayaan alam cukup potensial, seperti kehutanan, pertambangan, perikanan dan lain sebagainya. Terletak di Pulau Sumatera bagian selatan, Provinsi Bengkulu berdasarkan Peraturan Menteri dalam Negeri No.6 Tahun 2008, 31 Januari 2008, memiliki luas wilayah 19.919, 33 km². Berada di pantai barat Pulau Sumatera memanjang sejajar dengan panjang garis pantai yang mencapai ±525 km yang seluruhnya terletak di bagian barat Provinsi Bengkulu. Terletak di Wilayah Pengelolaan Perikanan (WPP-RI) 572 dengan luas perairan (laut) mencapai ± 14.929. 54 Km² (Bakosurtanal, 2010). Selain itu, Provinsi Bengkulu memiliki beberapa pulau kecil baik yang berpenghuni seperti P. Enggano, serta pulau-pulau yang tidak berpenghuni seperti P. Mega dan pulau-pulau kecil lainnya.

Dengan wilayah perairan laut yang cukup luas, Provinsi Bengkulu memiliki potensi sumberdaya yang besar di wilayah pesisir dan laut terutama sumberdaya perikanan.¹

Seperti halnya di wilayah Indonesia lainnya, masyarakat asli di Bengkulu dalam mengelola dan memanfaatkan sumber daya alam memiliki tata cara dan aturan sendiri yang bersifat lokal. Aturan-aturan atau hukum lokal tersebut saat ini sebagian besar telah mengalami kemunduran bahkan tidak dikenal oleh generasi muda. Walaupun demikian beberapa diantaranya masih berlaku, dilaksanakan dan dipertahankan bahkan sedang diperjuangkan untuk mendapatkan pengakuan dari pemerintah. Dalam perkembangannya terutama di era globalisasi lebih lanjut dalam artikel ini akan diuraikan mengenai keberadaan hukum lokal terutama yang berkaitan dengan pengelolaan sumberdaya alam dan lingkungan hidup.²

Regulasi formal yang berasal dari pemerintah pusat dan daerah juga memainkan peran penting dalam perlindungan lingkungan di Bengkulu. Pengakuan terhadap keberadaan hukum adat dalam sistem hukum nasional menjadi hal yang krusial untuk mengintegrasikan kedua sistem hukum tersebut, yaitu tradisi dan regulasi resmi. Meskipun demikian, integrasi ini masih menghadapi berbagai tantangan, seperti tumpang tindih kewenangan, serta kurangnya pengakuan dan perlindungan yang memadai terhadap masyarakat adat dan hukum adat mereka. Urgensi kajian ini timbul dari dinamika konflik yang semakin meningkat antara masyarakat adat dan aktivitas korporasi, khususnya di sektor pertambangan dan perkebunan yang berpotensi merusak lingkungan serta mengurangi ruang hidup masyarakat adat. Hak ulayat dan pengelolaan hutan adat yang diatur melalui peraturan daerah menjadi instrumen legal yang mulai diperkuat untuk melindungi hak-hak masyarakat adat. Kajian ini berfokus pada eksistensi hukum adat sebagai

¹ Nur Sulistyio B Ambarini dan Siti Hatikasari, “Eksistensi Hukum Lokal Dalam Pengelolaan Sumberdaya Alam Dan Lingkungan Di Tengah Pusaran Ekonomi Global”, *University of Bengkulu Law Journal*, Volume 7 Number 1, April 2022, hal.2.

²*Ibid*, hal.3.

instrumen perlindungan lingkungan sekaligus mengkaji bagaimana hukum adat tersebut berinteraksi dan berpotensi disinergikan dengan regulasi resmi di Bengkulu.

Tujuan dari artikel ini adalah untuk menggambarkan peranan hukum adat dalam melindungi lingkungan hidup di Bengkulu, serta mengidentifikasi hambatan dan peluang dalam integrasi hukum adat dengan regulasi formal. Dengan demikian, artikel ini diharapkan dapat memberikan kontribusi wawasan bagi pembuat kebijakan, akademisi, dan masyarakat umum dalam upaya pelestarian lingkungan yang berkelanjutan di Bengkulu.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode studi literatur atau studi kepustakaan sebagai pendekatan utama untuk mengkaji eksistensi hukum adat dalam melindungi lingkungan di Bengkulu. Metode studi literatur ini melibatkan teknik pengumpulan data melalui telaah sumber-sumber tertulis yang relevan dan terpercaya, seperti buku-buku referensi, jurnal ilmiah, artikel akademik, dokumen peraturan daerah, serta laporan kasus yang berkaitan dengan hukum adat dan perlindungan lingkungan. Pemilihan data dilakukan secara selektif dengan menyesuaikan relevansi terhadap fokus penelitian, yaitu integrasi hukum adat dan regulasi formal dalam konteks perlindungan lingkungan hidup.

HASIL DAN PEMBAHASAN

a. Fungsi Hukum Adat dalam Perlindungan Lingkungan

Lembaga masyarakat adat berperan penting dan strategis dalam pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya alam (Firmansyah dalam Ahsanur Rizqi, dkk, 2018). Beberapa peran lembaga adat tersebut yaitu :

- a. Membuat batasan dalam pengelolaan sumber daya hutan lindung melalui nilai-nilai dan norma.
- b. Pengawasan kawasan hutan dilakukan secara langsung maupun secara tidak langsung.
- c. Penyelesaian konflik.

- d. Mengambil keputusan bersama terkait pengelolaan sumber daya hutan lindung.
- e. Memberikan izin terkait pemanfaatan sumber daya hutan.
- f. Pemberdayaan masyarakat.³

Oleh Hardjasoemantri dinyatakan bahwa peranan lembaga adat yaitu media informasi yang berharga kepada para pengambil keputusan, peran serta masyarakat akan mereduksi kemungkinan kesediaan masyarakat untuk menerima keputusan. Namun, perubahan pasca putusan MK ini juga menimbulkan tantangan dan perlu pemahaman yang mendalam tentang bagaimana melibatkan lembaga adat secara efektif dalam pengelolaan hutan adat. Apalagi sejalan dengan keberadaan pemerintahan desa disamping adanya lembaga adat yang juga masih diakui eksistensinya dalam peraturan perundang-undangan, Diperlukan koordinasi yang baik antara lembaga adat, pemerintah, dan pihak-pihak terkait lainnya untuk mengimplementasikan kebijakan tersebut dengan baik. Selain itu, perlindungan terhadap hak-hak masyarakat adat dan pengakuan terhadap wilayah hutan adat juga menjadi hal penting yang harus dijamin. Secara keseluruhan, perubahan peran lembaga adat pasca putusan Mahkamah Konstitusi tahun 2015 menguatkan posisi dan kewenangan lembaga adat dalam pengelolaan hutan adat. Namun, implementasi yang efektif memerlukan upaya kolaboratif dari berbagai pihak untuk memastikan perlindungan hak-hak masyarakat adat dan keberlanjutan pengelolaan hutan adat di Indonesia. Lembaga adat dalam konteks masyarakat hukum adat merujuk pada struktur atau institusi yang ada dalam masyarakat adat untuk mengatur dan mempertahankan adat istiadat serta tata cara hidup yang diwariskan secara turun-temurun. Lembaga adat merupakan entitas yang terbentuk berdasarkan kepercayaan, nilai-nilai, dan norma-norma yang diakui dan dihormati oleh masyarakat adat. Lembaga adat

³Arfa, dkk, “Peran Lembaga Adat Dalam Pengelolaan Hutan Adat Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi”, Universitas Halu Oleo, Journal of Creative and Innovative Research, Vol. 1, No. 2, April 2024, hal. 41.

dalam masyarakat hukum adat biasanya terdiri dari tokoh-tokoh adat atau pemimpin adat yang memiliki otoritas dan kekuasaan dalam menjalankan fungsi-fungsi adat. Mereka sering kali memainkan peran sentral dalam pengambilan keputusan, penyelesaian konflik, pengaturan pemanfaatan sumber daya alam, serta menjaga keseimbangan sosial dan lingkungan di wilayah adat. Peran dan fungsi lembaga adat dalam pengelolaan hutan adat sangat penting dalam menjaga keberlanjutan lingkungan, keanekaragaman hayati, dan kehidupan masyarakat adat. Kolaborasi yang baik antara lembaga adat, pemerintah, dan pihak-pihak terkait lainnya menjadi kunci untuk mencapai pengelolaan hutan adat yang berkelanjutan dan adil.⁴

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945, sebagai konstitusi negara, mengakui keberadaan masyarakat adat beserta hak-haknya, oleh sebab itu, masyarakat adat memiliki posisi konstitusional di Negara Kesatuan Republik Indonesia. Ini ditegaskan dalam UUD RI 1945 pada Pasal 18b Angka 2 (dua) yang menyatakan bahwa: Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang.⁵

Konstitusi yang mengatur tentang hak masyarakat adat atas hutan hanyalah berposisi sebagai panduan secara umum. Untuk pelaksanaannya diserahkan kepada peraturan di bawahnya. Masyarakat hukum adat merupakan subjek dari hak ulayat yang mendiami suatu wilayah tertentu, dan hutan adalah salah satu sumber kehidupannya yang merupakan objek dari hak ulayat. Hutan

⁴ *Ibid*, hal. 42.

⁵ Rahmat Junaidi, "Perlindungan Hukum Terhadap Kawasan Hutan Adat Di Kalimantan Tengah (Kesiapan Kabupaten/Kota Dalam Menyusun Peraturan Daerah Tentang Kawasan Hutan Adat)", diakses pada 28 Oktober 2025 dari <https://jdih.kalteng.go.id/berita/baca/perlindungan-hukum-terhadap-kawasan-hutan-adat-di-kalimantan-tengah-kesiapan-kabupatenkota-dalam-menyusun-peraturan-daerah-tentang-kawasan-hutan-adat#:~:text=Pola%20perlidunga n%20hutan%20dalam%20hukum,dan%20penyakit%20serta%20daya%20alam.>

yang merupakan objek dari hak ulayat dikenal sebagai hutan adat. Hutan adat adalah hutan yang berada dalam wilayah masyarakat hukum adat, menurut Maria SW Sumardjono, hak ulayat merupakan hak yang melekat sebagai kompetensi yang khas pada masyarakat hukum adat, berupa wewenang, kekuasaan mengurus dan mengatur tanah dan seisinya dengan daya laku ke dalam maupun keluar.⁶

Lembaga masyarakat adat memegang peran penting dan strategis dalam pengelolaan serta pemanfaatan sumber daya alam, khususnya dalam hutan adat, melalui pembuatan batasan, pengawasan, penyelesaian konflik, pengambilan keputusan bersama, pemberian izin, dan pemberdayaan masyarakat. Lembaga adat semakin diperkuat posisinya dalam pengelolaan hutan adat sebagai entitas yang mengatur dan menjaga keberlanjutan lingkungan berdasarkan norma dan nilai adat yang diwariskan secara turun-temurun. Koordinasi yang harmonis antara lembaga adat, pemerintah, dan pemangku kepentingan lainnya menjadi sangat penting agar kebijakan pengelolaan hutan adat dapat diimplementasikan secara efektif.

Secara keseluruhan, peran lembaga adat dalam masyarakat hukum adat sangat krusial untuk memastikan pengelolaan sumber daya alam tidak hanya berorientasi pada kepentingan ekonomi semata, tetapi juga keberlanjutan ekologis dan kesejahteraan masyarakat adat itu sendiri. Implementasi yang efektif dari peran lembaga adat mensyaratkan sinergi dan kolaborasi antara adat, regulasi formal, dan masyarakat luas agar tercapai pengelolaan sumber daya alam yang adil, berkelanjutan, dan menghormati nilai-nilai budaya yang hidup dalam masyarakat adat.

b. Implikasi Yuridis Permohonan Praperadilan atas Penetapan Tersangka Korupsi

⁶*Ibid.*

Koneksitas

Permasalahan hukum lingkungan di Bengkulu tidak dapat dilepaskan dari peran masyarakat hukum adat yang selama ini mengelola sumber daya alam berdasarkan aturan dan nilai-nilai tradisional. Namun, tekanan dari aktivitas pertambangan, perkebunan, dan pemanfaatan sumber daya alam lainnya oleh pihak korporasi sering menyebabkan konflik dengan masyarakat adat, yang mengakibatkan kerusakan lingkungan seperti pencemaran dan alih fungsi lahan. Lembaga adat memiliki kewenangan yang strategis dalam mengatur batasan pengelolaan sumber daya alam termasuk hutan adat, memberikan izin, serta menyelesaikan konflik secara adat. Meskipun hukum adat efektif mengatur pengelolaan sumber daya lokal, keberadaannya kadang kurang mendapat pengakuan hukum formal yang memadai sehingga peranannya sering terabaikan dalam penegakan aturan lingkungan di level yang lebih luas.

Pada masyarakat pesisir di Bengkulu, misalnya di Kabupaten Kaur yang penduduknya adalah suku Kaur. Di wilayah ini pernah berlaku aturan-aturan yang sesuai dengan adat istiadat yang hidup dan berkembang dalam masyarakat yang bersangkutan. Selain itu juga Oendang-oendang Simboer Tjahaja Bengkoeloe 21 Februari 1862 dan Oendang-oendang Adat Lembaga Onderafdeling Karo tanggal 7 November 1911. Undang-Undang ini semacam peraturan daerah yang berlaku dan menjadi pedoman bagi para pemimpin (Pasirah). Ditetapkan dan disahkan oleh permufakatan antara segala kepala-kepala tanggal 12 Agustus 1911, yang berlaku di daerah Kaur dan Bengkulu sebagai salah satu daerah afdeling di keresidenan Palembang pada waktu itu. Di wilayah ini terdapat tiga macam lembaga adat yaitu adat lembaga Pasar Bintuhan (Marga Pasar Bintuhan), adat lembaga Kaur (Marga Sambat dan Nasal) dan adat lembaga Semendo (Nasal). Aturan atau norma adat yang ada pada ketiga lembaga adat tersebut tidak jauh berbeda baik yang bersifat privat maupun publik. Aturan-aturan tersebut baik tertulis maupun tidak yang merupakan

hukum lokal suku Kaur. Sebagian besar tidak dipraktekkan lagi dalam kehidupan masyarakat.⁷

Contoh ketentuan adat yang berkaitan dengan sumberdaya alam antara lain: kepercayaan bahwa pohon-pohon besar ada “penunggu” sehingga dilarang untuk „ditebang” dan dianggap sakral. Dari aspek religius hal ini bertentangan dengan agama, sehingga kepercayaan ini tidak dipraktikkan lagi. Tetapi ketaatan untuk tidak menebang pohon secara sembarangan merupakan suatu kearifan dalam pelestarian lingkungan/hutan. Di Linau hal ini tidak lagi ditaati sejak masuknya orang luar termasuk pengusaha HPH yang diijinkan melakukan penebangan hutan di wilayah Linau pada tahun 1987. Tetapi di desa Ulak Pandan masih dipertahankan. Selain itu tradisi „nyanggar/bebali” (Ulak Pandan/Merapas) atau „jambar” (Pasar lama dan Linau) yaitu upacara yang masih ada dan dilakukan terkait pola produksi atau melaut ketika akan memakai „perahu baru”. Hal ini sebagai ungkapan rasa syukur, mohon keselamatan dan perlindungan kepada Tuhan Yang Maha Kuasa. Dan ketika terjadi paceklik atau peristiwa yang tidak biasa di laut yang menyebabkan tidak ada/sulit mencari ikan, dilakukan upacara „hyundai’ (memanggil ikan), sebagai ungkapan permohonan maaf kepada Tuhan dan alam karena perbuatan/kesalahan yang mungkin dilakukan secara sengaja atau tidak. Secara normatif ketidakberlakuan hukum lokal (adat) Kaur disebabkan karena perubahan sistem pemerintahan yang memberlakukan hukum Negara (Undang-Undang No. 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa) untuk pelaksanaan pemerintahan desa di seluruh Indonesia. Perubahan ini sangat mempengaruhi efektivitas berlakunya hukum lokal (adat) terutama yang bersifat publik tidak hanya terkait persoalan pemerintahan tetapi juga aturan-aturan yang mengatur pemanfaatan dan pengelolaan sumberdaya

⁷ Nur SB Ambarini, " Pemberdayaan Hukum Lokal Dalam Pengelolaan Wilayah Pesisir Dan Laut Di Daerah", Bengkulu: Jurnal Supremasi Hukum, Vol. 2 Agustus 1997.

alam dan lingkungan.⁸

Berkembangnya pengetahuan, teknologi komunikasi dan informasi di era globalisasi memunculkan harapan sekaligus bahaya dalam kehidupan masyarakat. Dampak positif dan negatif dari globalisasi timbul secara simultan termasuk di bidang ekonomi. Masuknya investasi asing memberikan dampak positif di bidang ekonomi, namun disisi lain juga dapat menimbulkan dampak negatif terhadap lingkungan hidup. Eksploitasi sumberdaya alam untuk pertumbuhan ekonomi menimbulkan kerusakan lingkungan hidup. Dalam kehidupan modern di era globalisasi, kepentingan ekonomi lebih diutamakan. Hal ini sangat dipengaruhi adanya perubahan gaya hidup, juga lunturnya nilai budaya asli. Dalam konteks ini hukum lokal yang menjadi bagian dari budaya asli mengalami degradasi karena tergerus arus globalisasi. Gaya hidup individualisme dan kepentingan ekonomi sangat mempengaruhi nilai-nilai gotong royong, solidaritas dan kepedulian satu dengan yang lain. Hal tersebut berdampak pada nilai-nilai dan norma yang menjadi pedoman dalam memanfaatkan dan mengelola sumberdaya alam dan lingkungan hidup. Seperti telah diuraikan sebelumnya, nilai-nilai yang terkandung dalam hukum lokal yang menjadi pedoman bagi masyarakat dalam mengelola sumberdaya alam dan lingkungan di wilayah Bengkulu, sebagian sudah mulai luntur bahkan nyaris hilang. Namun di beberapa tempat masih dipedomani dan dipertahankan oleh masyarakat yang bersangkutan. Kenyataan demikian memberikan peluang untuk tetap mempertahankan eksistensi hukum lokal dalam pengelolaan sumberdaya alam dan lingkungan untuk mendukung pembangunan berkelanjutan di era globalisasi.⁹

Permasalahan lingkungan di Bengkulu semakin kompleks akibat berbagai tekanan,

⁸ Nur Sulisty B Ambarini dan Siti Hatikasari, *Op. Cit*, hal. 11-12.

⁹*Ibid*, hal. 13.

terutama dari aktivitas pertambangan, perkebunan, dan pembangunan industri yang tidak terkendali. Kerusakan hutan yang terjadi menyebabkan berkurangnya fungsi ekosistem dan berkontribusi pada bencana seperti banjir dan longsor. Selain itu, pencemaran limbah dari industri dan PLTU batubara Teluk Sepang yang berada dekat pemukiman warga menimbulkan kekhawatiran serius terhadap kesehatan masyarakat dan kelestarian sumber daya air. Eksploitasi sumber daya alam demi pertumbuhan ekonomi tanpa pengelolaan yang berkelanjutan berisiko merusak habitat alam dan mengancam keberlangsungan hidup masyarakat adat yang sangat bergantung pada lingkungan sekitar. Dalam konteks ini, integrasi hukum adat yang mengandung nilai pelestarian lingkungan dengan regulasi formal menjadi sangat penting untuk menjawab tantangan lingkungan yang ada di Bengkulu, sehingga pengelolaan sumber daya alam dapat dilakukan secara adil, berkelanjutan, dan menghormati hak masyarakat adat.

KESIMPULAN

Provinsi Bengkulu memiliki kekayaan sumber daya alam yang besar, mulai dari kehutanan hingga wilayah perairannya yang luas, dengan potensi yang seharusnya dapat mendukung pembangunan berkelanjutan. Namun, pengelolaan sumber daya alam ini menghadapi tantangan serius terutama terkait degradasi dan kerusakan lingkungan yang dipicu oleh aktivitas ekonomi seperti pertambangan dan perkebunan yang berlebihan. Masyarakat adat di Bengkulu, yang selama ini menjalankan hukum adat sebagai pedoman dalam menjaga dan memanfaatkan sumber daya alam secara berkelanjutan, mulai mengalami penurunan efektivitas akibat pengaruh hukum nasional dan perubahan sosial budaya. Meskipun demikian, peran lembaga adat tetap esensial dalam pengelolaan lingkungan dan keberlanjutan ekosistem, khususnya pengelolaan hutan adat dan penyelesaian konflik yang berkaitan dengan sumber daya alam.

Pengakuan konstitusional terhadap masyarakat adat dan hak ulayat mereka memberikan landasan hukum yang kuat, namun implementasi pengakuan tersebut dalam regulasi formal serta sinergi antara hukum adat dan hukum negara masih menghadapi berbagai hambatan. Kerusakan lingkungan, seperti penyusutan luas hutan hingga pencemaran limbah dari industri terutama PLTU

Teluk Sepang, menunjukkan perlunya pengelolaan yang lebih koordinatif dan berkelanjutan. Integrasi harmonis antara nilai kearifan lokal dalam hukum adat dengan regulasi formal harus menjadi prioritas untuk melindungi hak masyarakat adat sekaligus menjaga kualitas lingkungan hidup di Bengkulu.

Dengan demikian, upaya pelestarian lingkungan di Bengkulu harus didukung oleh kolaborasi antara lembaga adat, pemerintah, dan masyarakat luas. Penguatan peran lembaga adat sebagai penjaga tradisi dan pengelola sumber daya alam dalam kerangka hukum nasional menjadi kunci untuk mengatasi konflik lingkungan dan mendorong pembangunan yang adil dan lestari. Pendekatan holistik ini akan memastikan bahwa kekayaan alam Bengkulu tidak hanya dimanfaatkan secara berkelanjutan, tetapi juga dihormati sebagai bagian dari identitas budaya dan hak masyarakat adat yang hidup di dalamnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Ambarini, Nur Sulisty B. dan Siti Hatikasari. (2022). "Eksistensi Hukum Lokal Dalam Pengelolaan Sumberdaya Alam Dan Lingkungan Di Tengah Pusaran Ekonomi Global." *University of Bengkulu Law Journal*, Volume 7 Number 1, April 2022, hal. 2.
- Ambarini, Nur S.B. (1997). "Pemberdayaan Hukum Lokal Dalam Pengelolaan Wilayah Pesisir Dan Laut Di Daerah." *Jurnal Supremasi Hukum*, Vol. 2, Agustus 1997.
- Arfa, dkk. (2024). "Peran Lembaga Adat Dalam Pengelolaan Hutan Adat Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi." *Universitas Halu Oleo, Journal of Creative and Innovative Research*, Vol. 1, No. 2, April 2024, hal. 41.
- Junaidi, Rahmat. (2025). "Perlindungan Hukum Terhadap Kawasan Hutan Adat Di Kalimantan Tengah (Kesiapan Kabupaten/Kota Dalam Menyusun Peraturan Daerah Tentang Kawasan Hutan Adat)." Diakses pada 28 Oktober 2025 dari

<https://jdih.kalteng.go.id/berita/baca/perlindungan-hukum-terhadap-kawasan-hutan-adat-di-kalimantan-tengah-kesiapan-kabupaten-kota-dalam-menyusun-peraturan-daerah-tentang-kawasan-hutan-adat>